

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini, interaksi dan intensitas hubungan antarnegara telah semakin meningkat yang antara lain ditandai dengan dicapainya berbagai kesepakatan dalam bentuk perjanjian internasional.¹ Perjanjian internasional menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan hubungan internasional antarnegara.² Berdasarkan jumlah peserta perjanjiannya, perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian internasional yang melibatkan banyak negara (multilateral) menghasilkan perjanjian internasional dalam bentuk konvensi. Salah satu contoh konvensi yaitu Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi. Konvensi ini mencerminkan kepedulian masyarakat internasional terhadap permasalahan pengungsi dan pencari suaka karena dalam konvensi ini berisi hak dan kewajiban yang akan diperoleh jika mendapatkan status pengungsi.

Pengungsi adalah sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan negara asal, karena adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan kehidupan diri pribadi, dan keluarga mereka

¹ Eddy Pratomo, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional (Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi)*, P.T. Alumni, Bandung, hal 1.

² Sefriani, 2018, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Depok, hlm 33.

seperti alasan ras dan agama.³ Terdapat tiga jenis pengungsi yaitu pengungsi mandat, pengungsi konvensi, dan pengungsi domestik. Pencari Suaka yang datang ke negara penerima yang merupakan negara pihak pada Konvensi Jenewa 1951 disebut Pengungsi Konvensi. Pencari suaka tidak secara langsung diberikan status pengungsi karena status pengungsinya diberikan oleh negara penerima. Pencari suaka adalah seseorang yang ingin diakui sebagai pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi atau mengklaim perlindungan atas dasar kemanusiaan atau hak asasi manusia.⁴ Pencari suaka tidak diatur secara jelas dalam Konvensi Jenewa 1951, melainkan diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (selanjutnya disebut 'DUHAM 1948'). Pasal 14 ayat (1) DUHAM 1948 mengatakan bahwa *"Everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution."*

Konvensi Jenewa 1951 memiliki prinsip utama yaitu prinsip *non-refoulement*.⁵ Prinsip *non-refoulement* diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi Jenewa 1951:

"Tidak satu pun Negara Peserta dapat mengeluarkan atau mengembalikan seorang pengungsi dalam cara apa pun ke perbatasan wilayah apabila kehidupan atau kebebasannya terancam karena alasan rasnya, agamanya, kewarganegaraannya, keanggotaannya pada suatu kelompok sosial tertentu atau pendapat politik tertentu."

³ Pasal 1 ayat (2) Protokol New York 1967 jo. Pasal 1 A ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

⁴ Pasal 1.1 (b) Nota Kesepahaman antara pemerintah Britania Raya dan pemerintah Republik Rwanda untuk penyediaan pengaturan kemitraan suaka

⁵ Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951

Konsekuensinya, negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dilarang untuk mengembalikan atau mengusir pengungsi maupun pencari suaka.

Banyak negara melakukan perjanjian kerja sama antar negara dalam menangani masalah pengungsi. Hal ini dikarenakan banyak masalah bermunculan yang diakibatkan oleh besarnya biaya guna mengurus jaminan terhadap para imigran yang akhirnya berimbas pada masalah politik dan sosial.⁶ Salah satu negara yang melakukan perjanjian kerja sama dalam menangani permasalahan pengungsi adalah Australia dengan Papua Nugini.⁷ Pencari suaka yang masuk ke Australia dengan kapal akan dikirimkan ke Pulau Manus di Papua Nugini untuk diproses yaitu jika pencari suaka tersebut diberikan status pengungsi, mereka akan menetap di Papua Nugini namun jika mereka tidak diberikan status pengungsi karena dinilai tidak termasuk dalam pengungsi, mereka akan dikembalikan ke negara asal atau dikirim ke negara lain.⁸ Australia juga banyak mengeluarkan kebijakan dalam menangani kasus pengungsi seperti *Pacific Solution* dan *Operation Sovereign Borders*.⁹ Selain Australia, Bangladesh

⁶ Natalia Yeti Puspita, Annisa Irina Nur Halima, 2020, “*Pacific Solution Policy: Menggugat Tanggung Jawab Australia Dalam Penanganan Pengungsi*”, Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan, VolV/No-01/Juli/2020, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm. 5.

⁷ Cakra Triwibawa, Pengusiran Pencari Suaka Oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1951 Convention Relating to The Statys of Refugees), Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 58.

⁸ Tri Inaya Zahra, 2014, “*Pemindahan Pencari Suaka (Transfer of Asylum Seeker) Dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Pemindahan Pencari Suaka Dari Australia ke Malaysia dan Papua Nugini)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm 7.

⁹ Ninin Ernawati, 2019, “Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia selaku Anggota Kovensi Pengungsi Tahun 1951 ditinjau dari Konvensi Wina 1989”, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, VolVII/No-01/April/2019, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, hlm. 17.

juga mengalami permasalahan pengungsi. Bangladesh merelokasi pengungsi rohingya sebanyak 100.000 ke Pulau Bhasan-car.¹⁰

Britania Raya baru-baru ini mengatasi permasalahan pengungsi dengan cara melakukan kerja sama dengan Rwanda. Pencari suaka masuk ke Britania Raya tidak secara langsung diberikan status pengungsi-nya melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, pencari suaka akan diterbangkan ke Rwanda dan memproses status pengungsinya di Rwanda. Pencari suaka masuk ke Britania Raya melalui Perancis Utara dengan cara bersembunyi di truk atau menggunakan kapal. Tahun lalu, 28.526 orang yang memasuki Britania Raya dengan beberapa perahu kecil dan akan naik terus setiap tahunnya.¹¹ Namun, tidak semua pencari suaka selamat ke Britania Raya melainkan puluhan orang tewas termasuk 27 orang yang tewas ketika satu kapal terbalik pada November 2021. Baru-baru ini, Perdana Menteri Britania Raya, Boris Johnson, mengatakan bahwa: “Siapa pun yang masuk ke wilayah teritorial Britania Raya secara ilegal, akan langsung direlokasi ke Rwanda.”¹² Pernyataan tersebut diikuti dengan pengumuman perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka (*Asylum Partnership Arrangement*) antara Britania Raya dengan Rwanda. Dalam perjanjian tersebut

¹⁰Md Rafiqul Islam, Md Touhidul Islam, Mohammad Shaheernur Alam, Maria Hussain, Muhammad Mazedul Haque, 2021, “Is Bhasan Char Island, Noakhali district in Bangladesh a Sustainable Place for The Relocated Rohingya Displaced People? An Empirical Study” SN Soc Sci 1, 277 (2021), hlm. 12.

¹¹BBC, One-way ticket to Rwanda for some UK asylum seekers, <https://www.bbc.com/news/uk-politics-61097114>, diakses 24 April 2022.

¹²Gareth Fuller, U.K. plan to fly asylum-seekers to Rwanda draws outrage, <https://www.npr.org/2022/04/15/1093006759/uk-plan-to-fly-asylum-seekers-to-rwanda-draws-outrage>, diakses 24 April 2022.

disebutkan bahwa pencari suaka yang tiba di Britania Raya sejak tanggal 1 Januari 2022 akan direlokasi ke Rwanda untuk diproses dan ditentukan pencari suaka tersebut merupakan pengungsi atau tidak.¹³ Perjanjian ini dibuat dengan tujuan untuk membentuk sebuah mekanisme relokasi pencari suaka yang permohonannya ditolak oleh Britania Raya dan memproses status pengungsi tersebut di Rwanda berdasarkan Hukum Negara Rwanda, Konvensi tentang Pengungsi, Hukum Hak Asasi Manusia internasional.¹⁴ Perjanjian kerja sama ini akan berlaku hingga lima tahun kedepan dan Britania Raya telah membayar sebesar 120 juta pounds atau sekitar \$158 juta di muka untuk membayar keperluan tempat tinggal hingga keperluan sehari-hari pencari suaka.¹⁵ Pemerintah Britania Raya mengklaim dengan adanya perjanjian tersebut dapat menghentikan penyelundupan manusia. Selain itu, Pemerintah Rwanda menjamin bahwa para pencari suaka akan diberikan perlindungan penuh, akses yang sama terhadap pekerjaan, serta pendaftaran dalam layanan kesehatan dan sosial.

Walaupun Rwanda mengatakan akan menjamin yang telah disebutkan diatas, banyak masyarakat internasional seperti Persatuan Bangsa-Bangsa, *UN Refugee Agency*, pengacara yang mewakili para pencari suaka, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa yang menyatakan protes terhadap keputusan Pemerintah Britania Raya untuk

¹³ HRW, UK Plan to Ship Asylum Seekers to Rwanda is Cruelty Itself, <https://www.hrw.org/news/2022/04/14/uk-plan-ship-asylum-seekers-rwanda-cruelty-itself>, diakses 24 April 2022.

¹⁴ Pasal 2.1 MoU UK-Rwanda

¹⁵ Katty Dartford, Rwanda to sign deal on asylum seekers with UK government, <https://www.africanews.com/2022/04/14/rwanda-to-sign-deal-on-asylum-seekers-with-uk-govenment>, diakses 24 April 2022.

merelokasi pencari suaka yang masuk ke wilayahnya secara ilegal ke Rwanda.¹⁶ Tidak hanya memprotes, Pengadilan Hak Asasi Manusia Uni Eropa juga melakukan intervensi untuk menghentikan pesawat yang akan membawa para pencari suaka itu ke Rwanda.¹⁷ Intervensi yang dilakukan oleh Pengadilan HAM Uni Eropa ini menandakan bahwa tindakan Britania Raya tersebut berpotensi adanya pelanggaran HAM yang serius. Selain adanya kecaman dari masyarakat internasional, Rwanda merupakan negara miskin yang memiliki populasi yang sangat padat. Rwanda memiliki tiga suku yaitu Hutu sebesar 84% , Tutsi sebesar 14%, lalu suku lain sebesar 2%.¹⁸ Suku Hutu dan Tutsi sering berkonflik yang menyebabkan situasi di Rwanda dikhawatirkan bukan menjadi negara penerima yang aman bagi pencari suaka. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka antara Britania Raya dengan Rwanda menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 serta kelayakan Rwanda untuk menjadi negara penerima pencari suaka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penulisan hukum ini rumusan masalahnya adalah apakah tindakan Britania Raya dalam membuat perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda

¹⁶BBC, What is the UK's plan to send asylum seekers to Rwanda and how many could go?, <https://www.bbc.com/news/explainers-61782866>, diakses 11 September 2022.

¹⁷BBC, Rwanda asylum flight cancelled after legal action, <https://www.bbc.com/news/uk-61806383>, diakses 11 September 2022.

¹⁸Womenaid, Rwanda crimes against humanity, <http://www.womenaid.org/press/info/humanrights/rwanda%20hr.html>, diakses 24 April 2022.

merupakan tindakan yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Britania Raya dalam membuat perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda apakah merupakan tindakan yang melanggar Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atau tidak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum internasional yang berkaitan dengan tindakan Britania Raya dalam membuat perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian hukum ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian hukum yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan topik yang sama.

b. Bagi Pembaca

Penelitian hukum ini dapat dijadikan salah satu sumber informasi mengenai pengungsi internasional.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan judul Perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka antara Britania Raya dengan Rwanda ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 bukan merupakan plagiasi namun merupakan karya asli penulis. Terdapat tiga hasil penelitian hukum penulis lain dengan tema yang sama yang dapat dijadikan pembandingan sebagai berikut:

1. a. Identitas Penulis

- 1) Nama Penulis : Cakra Triwibawa
- 2) NPM : 105010100111048
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Tahun : 2014
- 5) Universitas : Universitas Brawijaya

b. Judul : “Pengusiran Pencari Suaka oleh Australia Menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951 (*The 1951 Convention Relating to The Status of Refugees*)”

c. Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hukum Australia melakukan pengusiran terhadap para pencari

suaka dan apakah pengusiran pencari suaka oleh Australia dapat dibenarkan menurut Konvensi Status Pengungsi Tahun 1951?

d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh Cakra Triwibawa menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum Australia dalam membuat kebijakan terkait pengusiran terhadap para pencari suaka adalah dengan membuat kebijakan yaitu *Operation Sovereign Borders* (OSB). Tindakan Australia memberlakukan kebijakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*.

e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan antara penulisan hukum perbandingan dan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum perbandingan membahas kebijakan Australia dalam menangani pencari suaka yang masuk ke Australia sedangkan penulisan hukum yang akan disusun membahas kebijakan Britania Raya dalam menangani pencari suaka yang masuk ke Britania Raya.

2. a. Identitas Penulis

- 1) Nama Penulis : Haryo Pradipta Bayuwega
- 2) NPM : 110510671
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Tahun : 2015

5) Universitas : Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Judul : “Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau Dari Hukum Internasional”

c. Rumusan Masalah : “Bagaimana penerapan kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari suaka ditinjau dari hukum Internasional?”

d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh Haryo Pradipta Bayuwega menunjukkan bahwa Tindakan Australia membuat kebijakan Solusi Pasifik bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Internasional mengenai pengungsi terutama bertentangan dengan Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951.

e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum pembanding membahas kebijakan Solusi Pasifik yang dilakukan oleh Australia dalam mengendalikan laju kedatangan Pengungsi dan Pencari suaka ditinjau dari hukum Internasional sedangkan penulisan hukum yang akan disusun membahas tindakan Britania Raya dalam membuat perjanjian kerja

sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

3. a. Identitas Penulis

- 1) Nama Penulis : Rian Fernando Walelang
- 2) NPM : 120511067
- 3) Program Studi : Ilmu Hukum
- 4) Tahun : 2017
- 5) Universitas : Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

b. Judul : “Penolakan Negara-Negara Uni Eropa terhadap Masuknya Pengungsi Suriah Dikaitkan dengan Asas *Non-Refoulement*”

c. Rumusan Masalah : Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan bagi negara-negara Uni Eropa untuk melakukan penolakan kedatangan para pengungsi Suriah di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa dikaitkan dengan asas non-refoulement?

d. Hasil Penelitian : Hasil penelitian hukum yang dilakukan oleh Rian Fernando Walelang menunjukan bahwa dasar pertimbangan bagi negara-negara di Eropa melakukan penolakan atas kedatangan pengungsi adalah ketakutan atas adanya ancaman terhadap warga negara dan keamanan negara serta adanya

ketidakadilan terhadap hasil kesepakatan negara-negara di Uni Eropa terhadap kuota pengungsi.

e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan antara penulisan hukum pembanding dan penulisan hukum yang akan disusun adalah penulisan hukum pembanding membahas dasar dan pertimbangan negara-negara di Uni Eropa menolak kedatangan pengungsi sedangkan penulisan hukum yang akan disusun membahas tindakan Britania Raya dalam membuat perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka dengan Rwanda menurut Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

F. Batasan Konsep

Dalam Penulisan Hukum dengan judul *Perjanjian Kerja Sama relokasi pencari suaka antara Britania Raya dengan Rwanda ditinjau dari Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967* perlu dibatasi dengan beberapa batasan konsep agar penelitian hukum ini dapat dilaksanakan lebih mendalam dan tidak menyimpang. Batasan konsep yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Prinsip *non-refoulement* merupakan larangan bagi negara untuk menolak atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dimana ia akan menghadapi persekusi yang dapat membahayakan hidupnya.¹⁹
2. Pencari suaka

¹⁹ Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951

Pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.²⁰

3. Pengungsi

Pengungsi adalah sekelompok manusia yang terpaksa meninggalkan negara asal, karena adanya rasa takut yang sangat mengancam keselamatan kehidupan diri pribadi, dan keluarga mereka seperti alasan ras dan agama.²¹

4. Relokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, relokasi adalah pemindahan tempat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²²

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan meneliti permasalahan Tindakan Britania Raya dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka

²⁰ UNHCR, *Pencari Suaka*, <https://www.unhcr.org/id/pencari-suaka> diakses pada 22 September 2022

²¹ Pasal 1 ayat (2) Protokol New York 1967 jo. Pasal 1 A ayat 2 Konvensi Jenewa 1951

²² Muhaimin, 2020, *-Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 45.

dengan Rwanda berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder karena merupakan Penelitian Hukum Normatif.²³ Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Perjanjian Internasional yang digunakan dalam penulisan hukum ini antara lain:

- 1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948
- 2) Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi
- 3) Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi
- 4) Nota Kesepahaman antara pemerintah Britania Raya dan pemerintah Republik Rwanda untuk penyediaan pengaturan kemitraan suaka

b. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dari beberapa sumber seperti buku, jurnal, internet, dan pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan hukum ini diperoleh dari kamus.

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 13.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi pengkajian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁴ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku, artikel, berita, yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama Relokasi Pencari Suaka antara Britania Raya dengan Rwanda berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Bahan hukum primer yang diambil dari ketentuan pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi, dan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Britania Raya dan Pemerintah Republik Rwanda untuk penyediaan pengaturan kemitraan suaka. Sedangkan bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, internet, kamus, dan pendapat para ahli.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide

²⁴ M. Nazir, 1998, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 112.

dengan cara tanya jawab, sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan dalam topik tertentu.²⁵ Tujuan dari dilakukannya wawancara dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui informasi terkait Perjanjian kerja sama relokasi pencari suaka antara Britania Raya dengan Rwanda. Peneliti mewawancarai Angga Reynady Hermawan Putra, *Empowerment and Legal Aid Officer* SUAKA pada tanggal 16 November 2022 melalui media *zoom*.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif adalah analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.²⁶

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah proses berpikir deduktif dimana proses penarikan

²⁵ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*., Alfabeta, Bandung, hlm. 72.

²⁶ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 69.

kesimpulan diambil dari suatu pengetahuan yang umum dan ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.²⁷



²⁷ Otto Manurung, Kartono, 2016, “Keterampilan Penalaran Induktif Deduktif dan Kemampuan Representasi Matematis Siswa Pada Pembelajaran CTL Berbasis *Hands on Activity*”, Ujmer, VolV/No-02/Desember/2016, Universitas Negeri Semarang, hlm. 02.